



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 798 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AEK MUAL, DESA TANJUNG SIALANG,
DESA SIHEPENG DUA, DAN DESA SIMANINGGIR
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang: a. bahwa Staf Sekretariat Desa Aek Mual atas nama Abd. Rahman Zai, Staf Sekretariat Desa Tanjung Sialang atas nama Misbah Hannum, Staf Sekretariat Desa Sihepeng Dua atas nama Sahrida Hannum dan Staf Sekretariat Desa Simaninggir atas nama Fadli Ahmad Borotan telah mengundurkan diri sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (1) dan pasal 77 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Mual, Desa Tanjung Sialang, Desa Sihepeng Dua dan Desa Simaninggir Kecamatan Siabu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 715/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pangganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Mual, Desa Tanjung Sialang, Desa Sihepeng Dua, dan Desa Simaninggir Kecamatan Siabu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Desa Aek Mual Kecamatan Siabu a.n ABD Rahman Zai pada tanggal 26 September 2023;
8. Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu a.n Misbah Hannum pada tanggal 01 November 2023;
9. Surat Pengunduran Diri Staf Sekretariat Desa Sihepeng Dua Kecamatan Siabu a.n Sahrída Hannum pada tanggal 07 November 2023;
10. Surat Pengunduran diri Staf Sekretariat Desa Simaninggir Kecamatan Siabu a.n Fadli Ahmad Borotan pada tanggal 06 November 2023;

11. Surat Keputusan Kepala Desa Aek Mual Nomor : 474/01/KA/11/2023 tanggal 02 November 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dan pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Mual Kecamatan Siabu;
12. Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Sialang Nomor : 474/01/KE/2023 tanggal 01 November 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Sialang Kecamatan Siabu;
13. Surat Keputusan Kepala Desa Sihepeng Dua Nomor : 141/140/KD/2023 tanggal 07 November 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sihepeng Dua Kecamatan Siabu;
14. Surat Keputusan Kepala Desa Simaninggir Nomor : 474/01/KE/2023 tanggal 05 November 2023 Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Simaninggir Kecamatan Siabu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK MUAL, DESA TANJUNG SIALANG, DESA SIHEPENG DUA DAN DESA SIMANINGGIR KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Staf Sekretariat Desa :

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1.	Abd. Rahman Zai	Laki-laki	Aek mual	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
2.	Misbah Hannum	Perempuan	Tanjung Sialang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Sahrida Hannum	Perempuan	Sihepeng Dua	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
4.	Fadli Ahmad Borotan	Laki-laki	Simaninggir	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 04 April 2024. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 05 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL



MUHAMMAD IKHSAN